

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah, Agama yang bersandar pada Hadist dan Al-Qur'an termasuk mengenai hukum anak, yaitu anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah seperti ajaran Islam. Maka dari itu anak memiliki peran yang istimewa yaitu memiliki hak waris, nasab, dan perwalian, termasuk kelangsungan hidup anak, Sehingga ia perlu mendapat perhatian yang cukup besar, serta perlindungan atas hak hak anak yang harus diperhatikan, karena anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, selagi orang tua masih ada anaklah yang akan menjaga, dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak merupakan simbol pengganti bagi orang tuanya yang akan menjadi kebanggan bagi Agama dan Negara.

Anak mewarisi kesamaan yang telah dimiliki orang tuanya terutama karakter yang terpuji ataupun tercela, tinggi ataupun rendah, anak merupakan buah hati dan keturunan dari kedua orang tuanya, maka dari itu sangatlah signifikan lahirnya seorang anak bagi kehidupan seseorang, maka dari itu Allah SWT memerintahkan adanya suatu pernikahan, perintah Allah SWT dalam pernikahan agar terhindar dari zina dan dengan adanya pernikahan merupakan suatu ibadah, dari hasil pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan (memiliki anak) yang diharapkan agar menjadi anak yang sholeh sholehah, dari perkawinan tersebut akan menciptakan suatu keharmonisan serta keluarga yang sakinah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Oleh karena itu agama Islam memerintahkan supaya tidak melakukan zina, hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena dengan zina dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan, dari zina dapat mengakibatkan ketidakpastian keturunan, dan ketika anak tersebut lahir tidak jelas siapa bapaknyanya, hal ini yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.*

Didalam Hukum Islam mengakui bahwa anak yang lahir diluar pernikahan oleh ibunya tidak diperlukan, hubungan antar kedua belah pihak yaitu ibu dan anak tercipta dengan sendirinya, sedangkan terhadap ayahnya tidak ada campur tangan sama sekali dengan hubungan hukum, maka antar anak dan bapak tidak ada hubungan waris-mewaris, di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak diluar pernikahan yang sah dan hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, pernyataan terhadap status anak tersebut tidak tertera nama si ayah yang akan berdampak sangat mendalam dalam status sosial dan kejiwaan bagi anak dan ibunya.

Ketidakpastian status anak di muka hukum, akan menimbulkan peristiwa tidak kuatnya hubungan bapak dan anak, sehingga banyak saja kasus seorang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya, yang amat sangat merugikan bagi

kehidupan anak bahkan kesejahteraan anak tersebut termasuk pendidikan dan warisan dari ayahnya.

Akan tetapi dalam era modern ini seks bebas merajalela dikalangan remaja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi sehingga kasus tersebut berakibat hamil diluar nikah atau lahirnya anak diluar pernikahan yang sah. Seringkali seseorang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah itu dengan istilah “*anak haram*” pada hakekatnya istilah tersebut kurang nyaman bagi yang mengalami, dan tentunya perkataan tersebut akan melukai hati seorang ibu yang melahirkan bahkan gangguan pada psikis anak tersebut ketika sudah besar, seseorang yang telah mengatakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah itu adalah “*anak haram*” maka seseorang tersebut memandang rendah hak atas anak tersebut,

Pada hakekatnya kesalahan bukan bersumber dari anak yang lahir tersebut, kesalahan tersebut merupakan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dari orang tuanya, dengan demikian tidak dianjurkan untuk menyebut anak yang lahir tersebut (*anak haram*) yang lebih tepatnya anak yang lahir diluar pernikahan<sup>1</sup> kemudian, anak yang lahir diluar pernikahan tersebut akan dipertanyakan bagaimana hak hak yang akan diperoleh, bagaimana kelangsungan hidup selanjutnya, dan bagaimana hukum itu mengadili atas kasus anak yang lahir diluar pernikahan tersebut, karena masih banyak orang yang awam akan hal tersebut, dan mereka kesusahan akan mengambil keputusan yang mereka alami agar tetap menjaga ketentuan Agama dan juga Negara,

Pada hakekatnya Islam menganjurkan kepada kita untuk menyayangi sesama umat muslim apalagi seorang anak yang lahir diluar pernikahan yang seringkali orang

---

<sup>1</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Al-Ma'arif, Bandung, 1994), hlm 7.

menyebutnya anak haram tersebut, padahal anak itu hanya korban dari perbuatan orang tuanya sebelumnya, jadi kewajiban kita adalah menyayangi dan menjaga hak hak anak tersebut dengan sempurna, dan tidak merasa bahwa anak tersebut adalah anak haram, karena di dalam Islam hal itu sangatlah dilarang. Sedangkan menurut Negara mempunyai keadilan dan keputusan tersendiri yaitu telah disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU pernikahan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibunya saja. Dan lebih akurat lagi dijelaskan dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab terhadap ibunya dan keluarga ibu dari anak yang lahir tersebut,

Aturan tersebut menyebabkan anak-anak yang dilahirkan diluar pernikahan tidak memiliki hubungan perdata terhadap Ayahnya (orang tua dari Ayah tersebut ), yang artinya anak tersebut hanya memiliki hubungan kepada Bapaknya kecuali mengenai hal keperdataan, atau tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua Bapak dari anak tersebut. dari berbagai penjelasan tersebut sudah jelas yang kemudian memperkuat bagaimana hak-hak anak itu akan diperoleh, termasuk kelangsungan hidup anak dan pertumbuhan anak, ketentuan ini juga dijelaskan pada amandemen II pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga orang tua mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua kelangsungan anak yang sudah disebutkan dalam pasal tersebut, kemudian Pertimbangan mengenai anak yang lahir diluar pernikahan sesuai dengan UU No (1) Tahun 1974 dimana menurut undang-undang tersebut pernikahan yang sah itu dilakukan dengan hukum dan

kepercayaan masing-masing. Dengan demikian apabila pernikahan itu sah, akan tetapi tidak tertulis secara resmi maka anak yang lahir tersebut tergolong anak yang lahir diluar pernikahan siri (perkawinan dibawah tangan ).

Dalam perkara nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang in person dan Termohon juga datang in person. Setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Dalam perkara tersebut bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berusia dibawah umur (belum *mumayyiz*) sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam bahwasanya seorang anak layak untuk diasuh dan dididik oleh Termohon selaku ibu kandungnya, sehingga telah terbukti bahwa anak tersebut pada saat perkara Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn. diajukan berusia 1 tahun 8 bulan (belum *mummayiz*), kemudian seorang ayah datang ke pengadilan agama agar diterbitkan akte kelahiran agar dicantumkan nama ayah dari anak tersebut bukan hanya nama ibunya saja, maka permohonan tersebut dikabulkan demi perlindungan hukum dan hak hak seorang anak. Kemudian pada kasus tersebut Pengadilan Agama berpendapat tentang anak yang lahir diluar pernikahan putusan nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn yang mana putusan tersebut menetapkan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan tersebut mempunyai hubungan dengan ayah tersebut, putusan tersebut sangatlah berbeda dengan pasal 43 (1) UU perkawinan dan pasal 100 KHI sehingga menimbulkan problematika yang ada karena putusan tersebut tidak sesuai dengan konsep pernikahan dalam Islam.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam fokus dan pertanyaan penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian tentang putusan hakim mengenai hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian oleh hakim di pengadilan Agama Sleman Tahun 2006. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hak asuh anak diluar pernikahan dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana hak asuh anak diluar pernikahan dalam peraturan di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian pada putusan Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam penetapan hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan juga peraturan di Indonesia terhadap analisis Penetapan hakim dalam perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sesuai dengan keilmuannya terutama terkait dalam perkara

hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman khususnya.

- b. Kegunaan secara praktis, dapat berguna dan bermanfaat serta dapat memberikan masukan terhadap perkembangan hukum Islam dalam lingkup hak asuh anak. Serta dapat dijadikan bahan acuan oleh Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian khususnya hakim Pengadilan Agama Sleman.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari sub bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab satu ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua mengandung penjelasan tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yang penyusun agar perbandingan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun agar dapat menemukan perbedaan pada fokus penelitian dan sebagai bahan acuan pada penelitian ini. Sedangkan kerangka teori sub bab yang menguraikan sub-sub bab bahasan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 99 sampai dengan 103 kompilasi hukum Islam (KHI) dan juga pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974. Dan juga UUD No 23 pasal 1 ayat

Bab tiga berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini mengandung penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan apa saja yang digunakan penyusun, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknis analisis data yang menggunakan teknik analisis konten secara kualitatif

Bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh. Yakni penelitian penetapan hakim mengenai perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006.

Bab lima berisi tentang penutup, yakni bab yang berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran- saran dari penyusun.